

Tantangan dan Reformasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Yuyun Alfasius Tobondo^{1*}, Zabdi Religius Sampo²

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Universitas Kristen Tentena

²Staf Teknis Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa – Panwaslu Kecamatan Pamona Puselemba

*Email: alfa.trumpp@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submitted, 15 Mei 2024

Revised, 27 Mei 2024

Accepted, 30 Mei 2024

Kata Kunci:

Pemilihan Kepala Daerah,
Ketidakpastian Hukum,
Politik Uang, Partisipasi
Publik, Transparansi
Pemilu.

Keywords:

Regional Elections, Legal
Uncertainty, Money
Politics, Public
Participation, Election
Transparency.

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang cepat, kerentanan terhadap pelanggaran dan kecurangan seperti penyalahgunaan hak pilih, serta dampak negatif politik uang pada birokrasi dan netralitas posisinya. Tantangan tambahan muncul dari transisi ke pemilihan langsung setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang memunculkan berbagai masalah dalam implementasinya. Studi ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang relevan dari basis data utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Reformasi ini termasuk peningkatan regulasi, akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi publik yang lebih besar. Peran lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPU sangat penting dalam memastikan proses pemilihan yang adil dan transparan. Temuan ini menekankan perlunya perlindungan hak pilih dan pencegahan kecurangan dalam pemilihan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan dan praktik pemilihan yang lebih efektif di masa depan.

ABSTRACT

The regional elections in Indonesia face various significant challenges, including legal uncertainty due to rapid regulatory changes, vulnerabilities to violations and fraud such as voter manipulation, and the negative impact of money politics on bureaucracy and its neutrality. Additional challenges arise from the transition to direct elections following the amendment of the 1945 Constitution, which has introduced various implementation issues. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach to identify and analyze relevant literature from major databases. The analysis results indicate that comprehensive reforms are necessary to ensure integrity and fairness in the election process. These reforms include enhanced regulation, accountability, transparency, and greater public participation. The roles of supervisory bodies such as Bawaslu and KPU are crucial in ensuring fair and transparent elections. These findings emphasize the need to protect voting rights and prevent election fraud to strengthen democratic principles in Indonesia. This research provides valuable insights for the development of more effective election policies and practices in the future.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi pelaksanaannya secara signifikan. Tantangan-tantangan ini meliputi persaingan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dinasti politik, praktik negara bayangan, dan keterlibatan ekonomi informal (Aminah, 2020). Integritas proses pemilihan telah menjadi perhatian utama baik bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia (Misran et al., 2021). Selain itu, pandemi COVID-19 membawa perubahan mendasar pada sektor publik yang berdampak pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 (Subekti et al., 2020).

Partisipasi publik dalam pemilihan ini kurang memadai, menjadi tantangan signifikan yang perlu diatasi oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Januwarso et al., 2021).

Tingginya biaya pemilihan kepala daerah telah berkontribusi pada peningkatan kasus korupsi di antara para kepala daerah karena monopoli kekuasaan dan akuntabilitas manajemen keuangan yang lemah (Habibi, 2021). Broker politik seringkali terlibat dalam praktik yang mengkhianati kandidat yang mereka dukung (Hidayatullah et al., 2022). Masalah hukum terkait pandemi juga mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Nargis & Satriawan, 2021). Peran lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting dalam memastikan keadilan dan transparansi proses pemilihan (Dahliah, 2022).

Tantangan utama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah tingginya potensi pelanggaran dan kecurangan, termasuk penyalahgunaan hak pilih. Kerentanan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pelanggaran kampanye, pendaftaran pemilih ilegal, intimidasi pemilih, dan penyimpangan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Rahmat et al., 2022). Anomali dalam daftar pemilih tetap dapat menyebabkan hilangnya hak pilih, menyoroti perlunya langkah-langkah khusus untuk melindungi hak pilih (Yandra et al., 2022).

Peran broker politik dalam pemilihan kepala daerah menimbulkan risiko kecurangan, karena mereka mungkin terlibat dalam praktik seperti pemberian uang dan intimidasi terhadap pemilih (Hidayatullah et al., 2022). Selain itu, masalah hukum terkait calon dengan latar belakang kriminal yang ikut serta dalam pemilihan menimbulkan kekhawatiran tentang integritas proses pemilihan (Ramadhani et al., 2022). Memastikan pemenuhan hak politik bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan mencegah penyalahgunaan dalam proses pemilihan (Pratiwi et al., 2023).

Implementasi sistem e-voting dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi proses pemilihan, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan penyalahgunaan hak pilih (Suwarjono et al., 2021). Namun, tantangan seperti hilangnya hak pilih sementara dan kerentanan dalam sistem pemungutan suara dapat mempengaruhi integritas pemilihan (Leininger et al., 2022). Kurangnya perlindungan konstitusional yang kuat untuk hak pilih dapat membuat proses pemilihan rentan terhadap manipulasi dan kecurangan (Hasen, 2020).

Politik uang di Indonesia memiliki dampak negatif signifikan terhadap birokrasi dan netralitas posisi-posisi di dalamnya. Infus uang ke dalam politik mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk politisasi birokrasi, korupsi, dan erosi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Lempao et al., 2023; Lumaya et al., 2024; Siregar, 2023). Praktik politik uang dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan prioritas kepentingan pribadi di atas kesejahteraan publik dalam birokrasi (Umagapi, 2021), yang pada gilirannya merusak integritas pelayanan sipil dan menghambat penyampaian layanan publik yang efisien dan tidak memihak (Akhtari et al., 2022).

Pengaruh uang dalam politik dapat memanipulasi proses pengambilan keputusan dalam birokrasi, di mana kebijakan dapat dirancang untuk menguntungkan kepentingan politik tertentu daripada melayani kepentingan publik (Haliim & Hakim, 2020). Prevalensi politik uang dapat menciptakan budaya patronase dan klientelisme, di mana kesetiaan kepada patron politik lebih diutamakan daripada profesionalisme dan meritokrasi dalam pelayanan sipil (Hidayatullah et al., 2020). Hal ini mengakibatkan marjinalisasi individu yang berkualifikasi dan promosi individu berdasarkan koneksi politik daripada kompetensi (Akhtari et al., 2022).

Transisi ke pemilihan langsung untuk pemimpin lokal di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memperkenalkan beberapa tantangan. Peralihan ini diharapkan dapat meningkatkan demokrasi dan partisipasi, terutama dalam konteks reformasi desentralisasi (Kusumaryati, 2024). Namun, transisi ini menghadirkan kompleksitas dan hambatan yang perlu diatasi.

Tantangan signifikan termasuk pengaruh politik uang dan peran broker politik yang dapat merusak proses demokrasi (Hidayaturrahman et al., 2022). Selain itu, pemilihan langsung memiliki implikasi terhadap ekonomi lokal dan pemilihan ulang pemimpin distrik yang sedang menjabat. Studi menunjukkan bahwa pemilihan langsung tidak selalu mengurangi pengeluaran berlebih dalam belanja administratif pemerintah daerah, menyoroiti perlunya manajemen keuangan dan akuntabilitas yang lebih baik (Rumayya et al., 2020). Lebih jauh, pengenalan pemilihan langsung tidak selalu menyebabkan pengurangan korupsi atau peningkatan tata kelola, sehingga diperlukan reformasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola lokal (Agustino et al., 2023).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan fokus khusus pada masalah politik, hukum, dan logistik. Penelitian ini bertujuan memberikan tinjauan komprehensif tentang masalah saat ini, mengidentifikasi kesenjangan dalam solusi yang ada, dan mengusulkan langkah-langkah efektif untuk meningkatkan integritas dan keadilan proses pemilihan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang holistik dalam menangani tantangan multifaset dari pemilihan kepala daerah, dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru seperti dampak pandemi COVID-19 dan peran politik uang.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis mendalam tentang proses pemilihan, peran broker politik, pengaruh uang dalam politik, kerangka hukum yang mengatur pemilihan, dan dampak reformasi terbaru. Dengan menangani tantangan-tantangan ini, penelitian ini berupaya untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik pemilihan yang lebih efektif yang dapat memastikan terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review (SLR)*, yang memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dalam konteks yang lebih mendalam dan holistik. Dalam pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber literatur yang relevan dari basis data seperti PubMed, Scopus, Google Scholar, dan IEEE Xplore. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi "Pemilihan kepala daerah," "ketidakpastian hukum," "politik uang," "partisipasi publik," "transparansi pemilu," dan "masalah dalam pemilihan." Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi, dengan fokus pada publikasi terbaru untuk memastikan data yang mutakhir (Syahrir et al., 2021).

Pada tahap berikutnya, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang telah dipilih untuk analisis lebih lanjut. Proses ini melibatkan pengumpulan studi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kualitas dan relevansi tinggi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, peneliti memastikan bahwa studi yang dipilih mencakup berbagai perspektif untuk memberikan gambaran komprehensif (Zhou et al., 2023), dalam hal ini gambaran penelitian adalah tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang dimulai dengan pengkodean dan kategorisasi. Data dari literatur yang dikumpulkan akan diorganisasikan dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema utama yang terkait dengan masalah dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis tematik, di mana data dianalisis dengan mengidentifikasi pola tematik yang muncul dari literatur. Langkah berikutnya adalah sintesis dan interpretasi dari berbagai sumber literatur untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan pemilihan di Indonesia (Agustini et al., 2023; Amruddin et al., 2022; Efriza & Suryadinata, 2022).

Parameter yang diukur dalam penelitian ini mencakup berbagai isu yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Isu-isu ini meliputi kerentanan terhadap pelanggaran dan kecurangan, dampak negatif politik uang pada birokrasi, serta tantangan yang

muncul dari transisi ke pemilihan langsung untuk pemimpin lokal. Peneliti mengkategorikan dan mengkodekan data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan, yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia (Endriasari & Santoso, 2022).

Analisis yang diterapkan dalam studi ini melibatkan teknik analisis kualitatif yang terdiri dari beberapa tahap utama. Tahap-tahap ini meliputi mendefinisikan pertanyaan penelitian, melakukan pencarian literatur secara menyeluruh dengan menggunakan kata kunci dan sumber spesifik, menilai kualitas literatur yang diidentifikasi, mengekstraksi data yang relevan, mensintesis temuan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan informasi yang disintesis (Minaryanti & Mihajat, 2023). Dengan mengikuti pendekatan yang sistematis, peneliti dapat memastikan transparansi, reproduktibilitas, dan ketelitian dalam proses tinjauan (Azizah & Haliq, 2022; Putlia & Alphin, 2021; Risalah et al., 2023; Wibowo et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa masalah utama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi pemilihan yang cepat (Chandra, 2023). Perubahan regulasi ini sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan penyelenggara dan peserta pemilu, yang dapat berdampak negatif pada proses pemilihan itu sendiri. Selain itu, pemilihan kepala daerah sangat rentan terhadap pelanggaran dan kecurangan, termasuk penyalahgunaan hak pilih (Sutarno, 2022). Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran kampanye, pendaftaran pemilih ilegal, intimidasi pemilih, dan berbagai penyimpangan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dampak negatif dari politik uang pada birokrasi dan netralitas posisinya juga menjadi perhatian serius (Prayitno, 2020). Praktik politik uang tidak hanya merusak integritas pemilihan, tetapi juga mengganggu netralitas birokrasi yang seharusnya berfungsi sebagai pelayan publik yang tidak memihak. Selain itu, tantangan yang timbul dari transisi ke pemilihan langsung untuk pemimpin lokal setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga menambah kompleksitas pelaksanaan pemilihan (Noor & Kamarudin, 2017). Masalah-masalah ini berkontribusi pada terjadinya ketidakteraturan, korupsi, konflik pasca pemilu, sengketa hasil pemilihan, dan pemilihan pemimpin yang korup dan tidak kompeten, yang menyoroti ketidaksempurnaan dalam mekanisme pemilihan lokal di Indonesia (Hanum, 2016).

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Aminah (2020) menemukan bahwa persaingan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dinasti politik, praktik negara bayangan, dan keterlibatan ekonomi informal adalah beberapa tantangan utama yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan. Misran et al. (2021) menyoroti kekhawatiran tentang integritas proses pemilihan dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Selain itu, pandemi COVID-19 membawa perubahan mendasar pada sektor publik yang berdampak pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 (Subekti et al., 2020).

Partisipasi publik yang kurang dalam pemilihan ini menjadi tantangan signifikan yang perlu diatasi oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Januwarso et al., 2021). Habibi (2021) menambahkan bahwa tingginya biaya pemilihan kepala daerah telah berkontribusi pada peningkatan kasus korupsi di antara kepala daerah karena monopoli kekuasaan dan akuntabilitas manajemen keuangan yang lemah. Broker politik sering kali terlibat dalam praktik-praktik yang mengkhianati kandidat yang mereka dukung (Hidayatullah et al., 2022). Masalah hukum terkait pandemi juga mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Nargis & Satriawan, 2021). Peran lembaga seperti Bawaslu dan KPU sangat penting dalam memastikan keadilan dan transparansi proses pemilihan (Dahliah, 2022).

Temuan dari analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia sangat kompleks dan menghadapi berbagai tantangan mulai dari isu politik hingga

masalah hukum dan logistik. Menangani tantangan-tantangan ini sangat penting untuk memastikan integritas dan keadilan proses pemilihan, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Selain itu, temuan ini menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam sistem pemilihan untuk mengatasi ketidaksempurnaan dalam mekanisme yang ada, yang dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan partisipasi publik serta transparansi dalam proses pemilihan.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk meningkatkan regulasi dan implementasi pemilihan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pemilihan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dan KPU dalam memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara adil dan transparan, serta pentingnya langkah-langkah untuk melindungi hak pilih dan mencegah kecurangan dalam pemilihan (Rahmat et al., 2022; Yandra et al., 2022). Dengan demikian, temuan ini memberikan wawasan penting yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pemilihan kepala daerah di Indonesia dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang cepat (Chandra, 2023), kerentanan terhadap pelanggaran dan kecurangan termasuk penyalahgunaan hak pilih (Rasji et al., 2023), serta dampak negatif dari politik uang terhadap birokrasi dan netralitas posisinya (Prayitno, 2020). Selain itu, transisi ke pemilihan langsung untuk pemimpin lokal setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga menambah kompleksitas pelaksanaan pemilihan (Noor & Kamarudin, 2017).

Temuan ini menunjukkan bahwa untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pemilihan yang ada. Reformasi tersebut mencakup peningkatan regulasi dan implementasi pemilihan, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta dorongan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pemilihan. Peran lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dan KPU juga sangat penting dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan (Dahliah, 2022).

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya langkah-langkah untuk melindungi hak pilih dan mencegah kecurangan dalam pemilihan (Rahmat et al., 2022; Yandra et al., 2022). Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat berjalan lebih baik, menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berguna untuk pengembangan kebijakan dan praktik pemilihan yang lebih efektif di masa depan, yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Guampe, A., Akbar, J. S., Lubis, A., Maryati, I., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, V., & Rulanggi, R. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2023). Regional Head Elections, High-Cost Politics, and Corruption in Indonesia. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 44–59. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i1.8438>
- Akhtari, M., Moreira, D., & Trucco, L. (2022). Political Turnover, Bureaucratic Turnover, and the Quality of Public Services. *American Economic Review*, 112(2), 442–493. <https://doi.org/10.1257/aer.20171867>

- Aminah, S. (2020). The Evaluation of Regional Head Election: Developing Synergy of Regional Autonomy and Regional Head Election. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 137–151. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.137-151>
- Amruddin, Muskananfolo, I. L., Febriyanti, E., Badi'ah, A., Pandie, F. R., Goa, M. Y., Letor, Y. Martiningsih. K., Pratiwi, R. D., Barimbing, M. A., Paulus, A. Y., Selly, J. B., Tahu, S. K., Sarjana, S., Israfil, Feoh, F. T., Lette, A. R., Christianto, H., Tage, P. K. S., Bire, W. L. O. R., ... Djanier, U. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Azizah, S., & Haliq, F. (2022). *Analisis RPP IPS SMP Kurikulum 2013 Revisi 2017 di Kabupaten Pamekasan* (Vol. 8, Issue 2). <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3219>
- Chandra, R. L. (2023). Local Governments' Head Election in Indonesia: A Proposal for Asymmetric Model. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.31190>
- Dahliah, D. (2022). BAWASLU Budgeting Mechanism on the Election of Regional Chiefs: Case Study of South Sulawesi. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 2(1), 01–11. <https://doi.org/10.52970/grsse.v2i1.136>
- Efriza, & Suryadinata, R. (2022). *Analisis Perbandingan Pengelolaan Koalisi Dan Kinerja Kepemimpinan Antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Presiden Joko Widodo*. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i2.69>
- Endriasari, P. P., & Santoso, R. B. (2022). *Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Saat Pandemi Covid-19 Dalam Pilkada Sukoharjo Tahun 2020*. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.531-543>
- Habibi, M. (2021). A Regional Head Election's Political Corruption and New Styles of Clientelism. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 34(4), 417. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i42021.417-430>
- Haliim, W., & Hakim, A. I. (2020). Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 258. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a4>
- Hanum, N. L. (2016). UU Pilkada dan Kepastian Hukum: Suatu Kajian Kritis Pergulatan Politik Pengaturan Pilkada di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 1(1), 193–209.
- Hasen, R. L. (2020). Three Pathologies of American Voting Rights Illuminated by the COVID-19 Pandemic, and How to Treat and Cure Them. *Election Law Journal Rules Politics and Policy*, 19(3), 263–288. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0646>
- Hidayaturrehman, M., Ngarawula, B., & Sadhana, K. (2020). Political Investors: Political Elite Oligarchy and Mastery of Regional Resources in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(2), 269–281. <https://doi.org/10.1177/2057891120917213>
- Hidayaturrehman, M., Sudarman, S., Hamhij, N. A., Sugiantiningsih, A. A. P., Ubaid, A. H., & Elazhari, E. (2022). Political Broker Giving Money and Intimidating in Regional Head Elections in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 177–190. <https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.10102>
- Januwarso, A., Sukristiyanto, A., & Darmawan, A. (2021). Community Political Participation at the Election of Regional Head in Indonesia. *Humanities and Social Sciences*, 9(6), 229. <https://doi.org/10.11648/j.hss.20210906.13>
- Keusangan Literatur Pada Artikel Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan (Jkip) Universitas Padjadjaran Tahun 2015-2019.* (2022). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/pb/article/view/10066>

- Kusumaryati, V. (2024). Pig-feast Democracy. *American Ethnologist*, 51(2), 193–206. <https://doi.org/10.1111/amet.13267>
- Leininger, A., Sohnius, M.-L., Faas, T., Roßteutscher, S., & Schäfer, A. (2022). Temporary Disenfranchisement: Negative Side Effects of Lowering the Voting Age. *American Political Science Review*, 117(1), 355–361. <https://doi.org/10.1017/s000305542200034x>
- Lempao, N. M., Hengkeng, J., Balo, M. J., & Guampe, F. A. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Uelincu Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso). *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3).
- Lumaya, N. V., Guampe, F. A., Kawani, F. B., & Kayupa, O. O. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepemimpinan Pemerintah Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat: Studi di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso. *Jurnal Manajemen dan Budaya*, 04(01).
- Misran, N., Nurmandi, A., Mutiarin, D., Suswanta, S., & Salahudin, S. (2021). *How Does Social Media Affect Money Politics Campaign Rejection in the 2020 Regional Head General Election Social Media? A Case Study of Indonesia*. 511–522. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7_45
- Nargis, N., & Satriawan, M. (2021). Legal Problems on Regional Head Election During COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Constitutionale*, 2(1), 69–78. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i1.2200>
- Noor, M. T., & Kamarudin, K. (2017). Problematics of Direct Elections for Local Head after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Asian Social Science*, 13(7), 158. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n7p158>
- Pratiwi, W., Fitri, S. N., Fernando, Z. J., & Barkhuizen, J. (2023). Evaluation of the Fulfillment of Political Rights for Persons With Disabilities to Welcome the 2024 General Election. *Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 19–32. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7886>
- Prayitno, B. (2020). *Birokrasi Dan Politik: Problematika Dalam Keniscayaan Administrasi Publik*.
- Putlia, G., & Alphin, C. A. (2021). Strategi Pemasaran untuk Industri FMCG pada Era Covid-19. In *Universitas Bina Sarana Informatika Bandung* (Vol. 5, Issue 1, pp. 24–30). <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v5i1.9711>
- Rahmat, D., Haryanto, A., & Purwanta, A. (2022). Performance of the Election Supervisory Agency in the Implementation of the 2020 Surakarta City Election. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(6), 1183–1194. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i6.769>
- Ramadhani, S., Putera, R. E., Zetra, A., & Fahmi, K. (2022). *Examining Election Regulations Related to Candidates Ex-Corruptor: Case Study of Agusrin-Imron's Candidacy in the 2020 Bengkulu Provincial Election*. 237–243. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-77-0_33
- Risalah, A., Alistiana, A., Pangastuti, R., Taseman, T., & Safarudin, S. (2023). *Penerapan Program Celengan Kayu dalam Upaya Meningkatkan Karakter Hemat pada Anak Raudatul Athfal* (Vol. 5, Issue 1, pp. 80–91). <https://doi.org/10.15642/jeced.v5i1.2555>
- Rumayya, Rammohan, A., Purwono, R., & Harymawan, I. (2020). The Local Economy and Re-Election of Incumbent District Leaders in Indonesia. *Heliyon*, 6(5), e04098. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04098>

- Siregar, S. A. (2023). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Money Politic. *Jurnal El-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8(2), 300–317. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6276>
- Subekti, N. B., Nurhaeni, I. D. A., & Hariyanti, R. H. (2020). *The Dynamic Capability of the Indonesian General Election Commission (KPU) in the 2020 Election During the COVID-19 Pandemic*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201219.052>
- Sutarno. (2022). *Efektivitas Dan Peranan Partisipasi Publik Dalam Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Untuk Mewujudkan Pemilu Dan Pemilihan Yang Demokratis*. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.148>
- Suwarjono, S., Sumaryanti, L., & Lamalewa, L. (2021). Cryptography Implementation for Electronic Voting Security. *E3s Web of Conferences*, 328, 03005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132803005>
- Syahrir, S., Tjalla, A., & Indrajit, R. E. (2021). *Penelitian Evaluasi: Kajian Evaluasi Kinerja Institusi aspek Kinerja Penelitian*. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2208>
- Umagapi, J. L. (2021). Politik Klientelisme Di Pemilu Serentak 2019. *JRP*, 11(1), 23–46. <https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.1.23-46>
- Wibowo, W. S. W., Yunanto, Y., & Prasetyo, M. H. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Oleh Bank Umum* (Vol. 13, Issue 2, pp. 710–726). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31096>
- Yandra, A., Faridhi, A., & Andrizal, A. (2022). Implications of the Permanent Voter List Anomalies on the Availability of Vote Voltages at the 2019 Elections in Riau Province. *Kne Social Sciences*, 359–372. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11375>
- Zhou, Y., Zhou, Y., & Machtmes, K. (2023). *Mixed methods integration strategies used in education: A systematic review*. <https://doi.org/10.1177/20597991231217937>